



WALI KOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 34 TAHUN 2021
TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DAN MEKANISME PEMANFAATAN DANA
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GORONTALO,





Menimbang : a. bahwa peran perusahaan, baik swasta, BUMN maupun BUMD dalam mendukung pertumbuhan perekonomian di daerah sangat dibutuhkan, yang dilaksanakan melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR);

b. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang berasal dari perusahaan, baik swasta, BUMN, maupun BUMD, dibutuhkan regulasi pendukung sebagai dasar pelaksanaannya;





c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Gorontalo tentang Pedoman Pengelolaan dan Mekanisme Pemanfaatan Dana *Corporate Social Responsibility*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);





2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 722);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatusahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosisal dan Belanja Tidak Terduga yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gorontalo (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2021 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA GORONTALO TENTANG PEDOMAN
PEGELOLAAN DAN MEKANISME PEMANFAATAN DANA
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY





BAB I

KETENTUAN UMUM





Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Wali Kota Gorontalo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Gorontalo.





PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Pengelola Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan penatusahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Kebljakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam pen5rusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi





PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pen5rusunan rancangan APBD.

15. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
16. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
17. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
18. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
20. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
21. Pembayaran Tambah Uang yang selanjutnya disingkat TU adalah pembayaran langsung kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu karena kebutuhannya dananya tidak dapat menggunakan LS dan UP

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

22. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
23. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
24. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
25. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
26. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
27. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah dan seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
28. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum baik milik swasta maupun milik pemerintah (BUMN/BUMD), usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus
29. Corporate Social Responsibility/ Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang selanjutnya disingkat CSR/PKBL adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
30. Tim Koordinasi CSR Kota Gorontalo adalah tim yang mengkoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan CSR di Kota Gorontalo.
31. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-ndangan.

32. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan





Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah mewujudkan sinergitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan CSR guna mendukung program kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan secara optimal, efektif, efisien dan berkelanjutan.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah :

- sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pengelolaan CSR yang bersinergi dengan program kegiatan daerah dalam pembangunan Daerah;
- memberikan fasilitasi kepada perusahaan untuk menyalurkan dana CSR sehingga dapat memberikan manfaat secara maksimal kepada masyarakat;
- mengintegrasikan penyelenggaraan CSR dengan Program Kegiatan Pembangunan di Daerah;
- mewujudkan sinkronisasi dan peningkatan kerjasama pembangunan antara Pemerintah Daerah dan dunia usaha;
- menghindari terjadinya tumpang tindih program CSR dengan program lain yang anggarannya berasal dari APBN/APBD;
- agar proses pengelolaan dapat dipertanggungjawabkan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. Sumber dan Pemanfaatan Dana CSR;
- b. Penyelenggara;
- c. Perencanaan dan Penganggaran;
- d. Pelaksanaan dan Penatausahaan;
- e. Pelaporan dan Pertanggungjawaban;
- f. Monitoring dan Evaluasi; dan
- g. Lain-lain.

BAB III





SUMBER DAN PEMANFAATAN DANA CSR

Pasal 5

- (1) Dana CSR dapat berupa uang dan/atau barang.
- (2) Dana CSR berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi penerimaan pada Rekening Kas Umum Daerah apabila diterima oleh instansi pemerintah
- (3) Dana CSR berupa barang yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dan dimanfaatkan oleh pemerintah daerah menjadi penerimaan hibah barang dan dicatat sebagai aset.
- (4) Dana CSR yang diberikan oleh perusahaan dalam bentuk barang yang di peruntukkan kepada masyarakat/kelompok masyarakat dan lembaga dicatat sebagai belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga dicatat sebagai komponen belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga

Pasal 6

- (1) Dana CSR penggunaan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dan lembaga mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

yang kegiatannya secara spesifik telah ditetapkan untuk kegiatan-kegiatan sosial yang meliputi :





- a. Rehabilitasi sosial
 - b. Perlindungan sosial
 - c. Pemberdayaan sosial
 - d. Jaminan sosial
 - e. Penanggulangan kemiskinan
 - f. Penanggulangan bencana
- (2) Dukungan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan termasuk kegiatan fisik sarana dan prasarana untuk pendidikan, kesehatan, jalan lingkungan , sanitasi , saluran lingkungan, kebersihan dan lingkungan hidup, fasilitas keagamaan dan perumahan permukiman layak huni.
- (3) Dana Penunjang kegiatan atas pengelolaan CSR pada SKPD yang melaksanakan kegiatan yang didanai CSR dalam bentuk uang sebesar maksimal 2 (dua) persen dari alokasi dana yang dikelola.
- (4) Penunjang operasional yang digunakan untuk pengelolaan keuangan CSR termasuk operasional Unsur Penyelenggara CSR sebesar 10 (sepuluh) persen dari total Dana CSR dibebankan pada APBD.

BAB IV

PENYELENGGARA

Pasal 7

- (1) Unsur Penyelenggara CSR terdiri dari :
- a. Tim koordinasi CSR
 - b. Tim Pendamping Koordinasi CSR
- (2) Unsur penyelenggara CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
- a. menghimpun dan memverifikasi kebutuhan program pembangunan dan pelayanan publik untuk dibiayai melalui program CSR baik yang berasal dari Tim Koordinasi CSR, SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo, maupun inisiatif perusahaan .
 - b. melakukan koordinasi kebutuhan program pembangunan melalui dana CSR dengan perusahaan yang ada di Daerah;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





- c. melakukan *updating* terhadap kebutuhan-kebutuhan program pembangunan dan pelayanan publik yang dapat dibiaya dengan dana CSR
- d. melakukan fasilitasi, pendampingan dan pembinaan terhadap implementasi pelaksanaan CSR yang dilakukan perusahaan; dan
- e. melakukan monitoring, dan evaluasi serta menyusun laporan hasil pelaksanaan CSR.

Pasal 8

- (1) Tim Koordinasi CSR sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. Pengarah : Wali Kota Gorontalo
 - b. Pembina : Wakil Wali Kota Gorontalo
 - c. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kota Gorontalo
 - d. Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 - e. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
 - f. Sekretaris : Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo
 - g. Wakil sekretaris : Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
 - h. Koordinator Bidang : Pimpinan SKPD yang mendapat Alokasi CSR
 - i. Anggota : Asisten pemerintahan dan kesra dan asisten administrasi umum
- (2) Tim Koordinasi CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 9

- (1) Tim Pendamping Koordinasi CSR sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf b beranggotakan SKPD terkait sebagai unsur teknis yang membantu pimpinan SKPD sesuai kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah;
- (2) Tugas Tim Pendamping Koordinasi CSR sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut:

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- a. memfasilitasi penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Perencanaan Teknis yang disusun oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) atau masyarakat pelaksana CSR;
 - b. mendampingi pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan Pokmas pelaksana CSR;
 - c. melakukan pembinaan terhadap Pokmas pelaksana CSR;
 - d. mendampingi dalam menyusun laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan oleh Pokmas.
- (3) Dalam menjalankan tugas tim pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didampingi oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.





BAB V

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 10

Perencanaan usulan kegiatan yang akan dibiayai melalui dana CSR dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. usulan kegiatan dapat berasal dari masyarakat/kelompok masyarakat maupun instansi pemerintah dan ditujukan kepada Tim Koordinasi CSR.
- b. seluruh usulan dibahas oleh Tim Koordinasi CSR dan merupakan daftar kebutuhan kegiatan-kegiatan yang dapat didanai oleh dana CSR.
- c. setelah adanya pemberitahuan alokasi dana CSR yang akan mendanai kegiatan di Daerah, maka Tim Koordinasi melakukan verifikasi atas seluruh usulan sesuai dengan jenis kegiatan yang ditetapkan oleh pemberi dana CSR.
- d. Tim Koordinasi CSR mengeluarkan rekomendasi terhadap usulan kegiatan yang disepakati untuk ditetapkan sebagai masyarakat/kelompok pemanfaat dana CSR dengan Keputusan Wali Kota.
- e. masyarakat/kelompok pemanfaat harus membuat Surat Pernyataan Kesiapan Melaksanakan Pekerjaan, Rincian Kegiatan dan Pembiayaan yang akan dilaksanakan.
- f. Tim Koordinasi CSR menyampaikan usulan penerima manfaat dana CSR kepada perusahaan pemberi dana CSR yang dilengkapi dengan persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan penyedia dana CSR untuk diproses lebih lanjut.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 11

Dana CSR dari perusahaan yang diberikan dalam bentuk uang dianggarkan sebagai penerimaan Dana Hibah CSR dan menjadi komponen Penerimaan Lain-lain PAD pada APBD.

Pasal 12

- (1) Tim Koordinasi CSR menyampaikan hasil evaluasi atas kegiatan-kegiatan yang didanai CSR kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (2) Tim Anggaran Pemerintah Daerah melakukan pembahasan melalui rapat TAPD atas kesesuaian usulan kegiatan-kegiatan yang didanai CSR yang sebelumnya telah diverifikasi dan dievaluasi oleh unsur penyelenggara CSR.
- (3) Usulan kegiatan-kegiatan CSR yang telah dibahas di TAPD dan sudah sesuai dibuatkan daftar oleh SKPD terkait yang mempunyai tugas dan fungsi perencanaan yang disahkan oleh sekretaris daerah selaku ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (4) Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran CSR dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
- (5) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada SKPD menurut objek, rincian objek, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait termasuk CSR dalam bentuk hibah/bantuan sosial berupa uang, barang dan/atau jasa.

BAB VI





PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 13

- (1) Dana CSR yang diberikan perusahaan yang mekanisme disetorkan ke RKUD dilaksanakan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang APBD atau Perubahan APBD dan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan.
- (2) Pelaksanaan anggaran atas kegiatan dan sub kegiatan CSR termasuk kegiatan CSR dalam bentuk hibah/bantuan sosial berupa uang, Barang atau Jasa berdasarkan atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Bagian Kedua

Pasal 14

- (1) Dana CSR yang diberikan oleh perusahaan dalam bentuk uang disetorkan ke Kas Penerimaan pada RKUD Kota Gorontalo pada BSG Cab. Gorontalo.
- (2) Dana CSR yang disetorkan ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pencatatannya pada komponen Pendapatan Lain-Lain Yang Sah rincian objek Pendapatan Dana CSR

Pasal 15

- (1) Pencairan belanja dana CSR yang dianggarkan dalam bentuk program kegiatan pada DPA SKPD dilakukan dengan mekanisme Pembayaran langsung (LS) dan dapat pula dengan mekanisme Tambah Uang (TU) sepanjang kegiatan-kegiatan tersebut sesuai ketentuan perundangan pembayaran dapat dilakukan dengan mekanisme TU.
- (2) Pembayaran kegiatan-kegiatan CSR dalam bentuk hibah/dan atau bantuan sosial kepada masyarakat/kelompok masyarakat (Pokmas), dan lembaga dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

Pasal 16





- (1) Dana CSR yang diberikan oleh perusahaan dalam bentuk barang yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dan dimanfaatkan oleh pemerintah daerah menjadi penerimaan hibah barang dan dicatat sebagai komponen aset pada pemerintah daerah.
- (2) Penyerahan hibah barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didukung dengan Berita Acara Serah Terima (BAST).

BAB VII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 17

- (1) SKPD terkait yang pengelolaan dana CSR menyampaikan laporan penggunaan atas kegiatan-kegiatan yang didanai CSR kepada Wali Kota Gorontalo melalui Tim Koordinasi CSR.
- (2) Pertanggungjawaban Dana CSR pada SKPD maupun masyarakat/kelompok masyarakat dan lembaga yang menerima dana CSR mempedomani ketentuan yang berlaku terkait pengelolaan keuangan daerah.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- (3) Bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran yang lengkap dan sah atas laporan penggunaan dana CSR disimpan untuk keperluan pemeriksaan.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) SKPD terkait yang melaksanakan pengelolaan kegiatan yang didanai CSR melakukan monitoring dan evaluasi atas dana CSR yang telah direalisasikan
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Unsur Penyelenggara CSR dan Wali Kota Gorontalo dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 19

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdapat penggunaan dana CSR yang tidak sesuai dengan usulan dan penggunaan dana CSR dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
LAIN-LAIN





Pasal 20

- (1) Mekanisme pengelolaan Dana CSR yang belum diatur dalam Peraturan Wali Kota ini berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Untuk penggunaan dana CSR yang kegiatannya dalam bentuk hibah/bantuan sosial berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur belanja hibah, bantuan sosial.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 5 Oktober 2021

WALI KOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 5 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2021 NOMOR 37

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
